

Dampak Kekerasan Pada Anak

Nyoman Wiraadi Tria Ariani¹, Komang Suwarni Asih²
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar^{1,2}
Email: nyomantria@uhnsugriwa.ac.id¹, komangsuwarniasih@gmail.com²

Abstrak. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak-hak. Penelitian ini mengkaji dampak kekerasan pada anak yang berlandaskan referensi atau literatur pustaka yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Dampak kekerasan pada anak sangat besar, anak akan mengalami rasa takut, rasa tidak aman, gelisah, dendam, menurunnya semangat belajar, hilangnya konsentrasi, menjadi pendiam, serta mental anak menjadi lemah, menurunnya rasa percaya diri, bahkan depresi yang akan mengarah pada kematian anak. Anak yang mengalami kekerasan juga sering bermimpi buruk, dan mengalami kecemasan disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan anak merasa lemah sehingga anak merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi anak dan terhindar dari tindakan kekerasan.

Kata kunci: kekerasan anak, hak anak, dampak kekerasan anak

Abstract. Violence is the use of physical force and power, threats or actions against oneself, a person or group of persons that results in or most likely results in bruising or trauma, death, psychological loss, developmental abnormalities, or deprivation of rights. This study examines the impact of violence on children based on references or literature available libraries, especially from articles that have been published in scientific journals. The impact of violence on children is very large, children will experience fear, insecurity, anxiety, resentment, decreased learning spirit, loss of concentration, being quiet, and the child's mental weakness, decreased self-confidence, even depression that will lead to the death of the child. Children who experience violence also often have nightmares, and experience anxiety accompanied by pain. Feelings of helplessness result in the child feeling weak so that the child feels himself incapable and less effective at work. Therefore, good cooperation between families, schools, communities, and the government is needed to protect children and avoid acts of violence.

Keywords: child violence, children's rights, the impact of child abuse

Pendahuluan

Anak-anak adalah keajaiban yang lahir ke dunia. Anak membutuhkan keluarga dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (dalam Profil Anak Indonesia, 2020) pada tahun 2019, 31,6% penduduk Indonesia adalah anak-anak, yang merupakan aset masa depan bangsa. Oleh sebab itu, keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat menjadi penentu keberhasilan membina sumber daya manusia Indonesia yang unggul kedepannya. Penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 267,3 juta jiwa. Dalam 267,3 juta jiwa terdapat 134,3 juta penduduk laki-laki dan 132,9 juta penduduk perempuan. Sebesar 31,6%

(84,4 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia adalah penduduk anak (usia 0-17 tahun). Jumlah penduduk anak laki-laki sebesar 43,2 juta sedikit lebih tinggi dari jumlah penduduk anak perempuan yaitu sebesar 41,1 juta jiwa. Provinsi dengan persentase penduduk usia 0-17 tahun tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (40,5% dari total jumlah penduduknya). Tiga provinsi dengan persentase penduduk anak paling tinggi diantaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara yaitu masing-masing sebanyak 40,5%; 38,9%, dan 38,7%. Sedangkan tiga provinsi dengan persentase penduduk usia anak terkecil yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan persentase masing-masing sebanyak 25,0%; 26,8% dan 28,1%.

Apabila pembinaan anak berhasil dilaksanakan, maka sumber daya manusia yang unggul akan menjadi kekuatan negara Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan. Namun, sangat disayangkan banyak anak yang mengalami kekerasan. Berdasarkan penelitian SNPCHAR (2018) menyebutkan bahwa prevalensi

kekerasan fisik pada anak umur 13-17 tahun untuk laki-laki sebesar 36,43% atau 1 dari 3 orang anak laki-laki selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik. Sedangkan pada anak perempuan sebesar 19,35% atau 1 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya (dalam Profil Anak Indonesia, 2020).

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018 menyebutkan bahwa sejumlah 36,43% anak laki-laki dan 19,35% anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. Selanjutnya, persentase kekerasan emosional sebesar 52,34% pada anak laki-laki dan 58,51% pada anak perempuan usia 13-17 tahun. Selain itu, terdapat anak yang mengalami kekerasan seksual yaitu sebanyak 6,31% anak laki-laki dan 9,96% anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya.

World Report on Violence and Health dalam tahun 2015, menyatakan ada empat bentuk kekerasan, yakni fisik; seksual; psikologis; dan penelantaran. Krug et, al (2002) menyebutkan bahwa

terdapat beberapa tipe kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis atau emosional, dan penelantaran (*neglect*). Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik dari interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan mempunyai kekuasaan. Bentuk kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik. Kekerasan seksual merupakan keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak, tidak disetujui anak, atau secara perkembangan anak tidak siap dan anak tidak dapat memberikan persetujuan.

Penelantaran (*neglect*) merupakan kegagalan keluarga atau yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan yang terkait perkembangan anak di bidang kesehatan, pemberian gizi nutrisi, pendidikan, perkembangan sosial emosi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman, pada konteks keluarga atau pengasuh. Kekerasan psikologis atau emosional merupakan kegagalan keluarga memberikan tumbuh kembang sesuai dengan tahapan

perkembangan anak, kurangnya lingkungan yang mendukung dan kurangnya figur kelekatan (*attachment primer*), sehingga kompetensi emosi dan sosial anak tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat di mana anak tinggal (Krug et al, 2002).

Bentuk psikologis atau emosional dapat berupa nonverbal atau nonfisik seperti permusuhan atau penolakan perawatan, merusak terhadap barang atau hewan peliharaannya, memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengkambinghitamkan, mengancam, mendiskriminasi, memberikan perkataan yang menyudutkan atau menyalahkan anak atas perlakuan anak, mengejek, mengkritik yang berlebihan, memberi nama yang tidak menyenangkan, menghina, dan mengancam (Krug et al, 2002). *Verbal abuse* atau kekerasan verbal adalah tindakan lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan, contohnya terjadi ketika keluarga atau orang di sekitar anak berteriak meminta anak untuk diam atau tidak boleh menangis dan menggunakan kata-kata kasar kepada

anak (Fitriana, Pratiwi, dan Sutanto, 2015).

Data UNICEF pada tahun 2012 menyebutkan bahwa 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orangtua atau pengasuh di rumah, 50% anak melaporkan mendapatkan tindakan *bullying* di sekolah, 45% perempuan dan anak perempuan di Indonesia percaya bahwa suami atau pasangan boleh memukul istri atau pasangannya dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak kekerasan pada anak.

Metode

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Menurut Mahmud (2011), jenis penelitian kajian pustaka atau kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Selanjutnya, menurut Sugiyono (2015), penelitian kajian pustaka merupakan penelitian yang berlandaskan referensi atau literatur

pustaka yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Pada penelitian ini, penulis mengkaji penelitian yang berkenaan dengan informasi kepustakaan dampak kekerasan pada anak dari berbagai karya tulis, artikel ilmiah, dan referensi buku-buku.

Pembahasan

Dampak kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti kesulitan keterampilan mengatasi dan mengelola emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain (Pollak, Cicchetti, Hornung, dan Reed, 2000 dalam Friedman, 2010). Selain itu, penilaian anak terhadap dirinya cenderung buruk. Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah, serta mengalami hambatan perkembangan sosial yang cenderung terbatas dengan orang lain yang memiliki perasaan rendah diri yang serupa dengan pribadinya (Crosson-Towner, 2005 dalam Freidman, 2010).

Hal ini serupa dengan pernyataan Wirawan (2016) yang menunjukan

penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi hiperaktif, sulit tidur, bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya. Anak juga akan menarik diri dari lingkungannya dan lebih senang menyendiri. Hal ini akan berdampak buruk pada anak hingga menyebabkan depresi hingga kematian anak.

Menurut Balger dan Patterson (dalam Santrock, 2007) anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Pengendalian emosi anak yang buruk,

yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain bahkan anak menjadi kecenderungan bersikap agresif dan memberontak untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan.

Dampak kekerasan fisik menyebabkan badan anak luka seperti memar, tergores, lebam, kecacatan, bahkan dapat menyebabkan korban meninggal. Selain itu, dampak kekerasan pada anak, ada kecenderungan anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, dan melakukan seks bebas sejak dini (Cicchetti dan Toth, 2006). Anak yang mendapatkan kekerasan, juga ada kecenderungan saat dewasa akan mengalami masalah ketika membangun relasi intim, kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan intim yang sehat (Colman dan Widom, dalam Santrock 2007).

Anak yang mengalami kekerasan juga merasa takut, sering bermimpi buruk, dan mengalami kecemasan disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan anak merasa

lemah. Anak merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja (Finkelhor dan Browne, dalam Noviana, 2015). Soetjiningsih (2010), menyatakan kekerasan yang dialami oleh anak dapat berdampak pada fisik dan psikologi dengan berbagai intensitas berat dan ringannya. Tindakan kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan stres dan apabila stres ini tidak segera ditangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri.

Selain itu, kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan emosi anak seperti kecemasan, rasa takut dan agresi, mimpi buruk berulang-ulang, perasaan malu dan bersalah, fobia mendadak, keluhan psikosomatis, kecenderungan depresi, perasaan susah berkepanjangan serta penarikan diri dari lingkungan sosial (Anantasari, 2006). Pengalaman kekerasan yang dialami oleh anak akan tersimpan dalam memorinya dan dapat terjadi proses peniruan dari

kejadian kekerasan yang ia alami sehingga ada rasa ingin balas dendam dari apa yang telah ia alami dengan mengulangi kekerasan tersebut saat pada anaknya kelak (Ratih, 2006).

Moore dalam Fentini (Huraerah, 2006) menyatakan bahwa kekerasan juga menyebabkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan berlebihan, atau gangguan disosiatif, serta meningkatkan resiko bunuh diri. Dampak psikologis akibat kekerasan yaitu kecenderungan mengarah ke hal negatif, agresif serta mudah frustrasi, bersikap pasif dan apatis, kemudian tidak mampu menghargai dirinya sendiri, serta mengalami kesulitan menjalin relasi dengan orang lain, hingga menimbulkan rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Ketidakberdayaan anak ketika menghadapi kekerasan dapat menyebabkan anak mengalami stres dan menimbulkan berbagai macam respon-respon khusus diantaranya mengembangkan PTSD (*Post-traumatic Stress Disorder*). PTSD merupakan gangguan stres pasca trauma yang merupakan suatu respon berkepanjangan atau tertunda terhadap kejadian atau

situasi yang cenderung menyebabkan distress pada hampir setiap orang (PPDGJ III, 1993).

Dengan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa dampak kekerasan pada anak sangat berbahaya, sehingga patut kita pahami bahwa tak hanya keluarga yang turut berperan dalam perlindungan anak, namun lingkungan juga turut berperan, terlebih pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menegakan aturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai berbagai tindakan seperti kekerasan, ancaman dengan kekerasan, penyiksaan, melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, sengketa persenjataan, kerusuhan sosial, kegiatan seks komersial, merampas dan menjual organ tubuh, dan sebagainya, maka pelakunya akan diancam hukuman dan denda. Tindak kekerasan yang sering terjadi, khususnya terhadap anak, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kebebasan manusia, yaitu pelanggaran hak asasi manusia karena kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tentu saja bertentangan dengan hukum dan

peraturan semua negara dan semua agama (Romli, 1992).

Selain itu, penegakan aturan Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi Hak Anak (KHA) dan Peraturan Daerah yang mendukung Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya yang paling penting melakukan edukasi secara masif mengenai Hak Anak mulai dari segala lapisan masyarakat seperti keluarga, remaja, pasangan pranikah, sekolah, universitas, dan lainnya, kemudian jika terjadi tindak kekerasan pada anak, maka keluarga dan masyarakat setempat dapat juga melaporkan kepada pihak Kepolisian, lembaga KPAI dan P2TP2A yang ada di tiap Kabupaten/Kota.

Simpulan

Setiap anak memiliki hak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus meminta. Hak-hak anak tersebut adalah hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi serta hak untuk dilindungi. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Konvensi

Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, termasuk perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi anak dan terhindar dari tindakan kekerasan.

Pustaka Acuan

- Anantasari. (2006). *Menyikapi Perilaku Agresif Anak*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cicchetti, D & Toth, Sheree L. (2006). Children's Basic Memory Processes, Stress, and Maltreatment. *Journal Development and Psychopathology*. 759–769.
- Friedman, Kimberly (2010). *Early Childhood Abuse and Neglect: Exploring the Consequences, Effects, and Treatment*, (Presented to The Faculty of the Psychology and Child Development Department California Polytechnic State University, San Luis Obispo).
- Huraerah, Abu. M.Si. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Update Data Infografis Kpai <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/updates-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>
- Krug, E, Dahlberg, L, Mercy J, Zwi A, & Lozano, R (2002). World report on violence and health. World Health Organization, Geneva. www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf
- Mamesah, A., Rompas, S., dan Katuuk, M. (2018). Hubungan Verbal Abuse Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Sekolah Di SD Inpres Tempok Kecamatan Tompaso. *Jurnal Keperawatan*, 6 (2).
- Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penangannya*. Sosio Informa Vol. 01 No.1, 13-28.
- PPDGJ III. 1992. Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan Medik. Depkes RI.
- Santrock, John W. (2007). *Perkembangan Anak (Edisi 11 Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Soetjiningsih (2010). Buku ajar tumbuh kembang remaja dan permasalahannya cetakan ke 3. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ratih Pratiwi. (2006). Kekerasan Terhadap Anak Wujud Masalah Sosial. Malang: UIN Malang Press.
- Romli Atmasasmita. (1992). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Erasco.
- Wirawan, A., Sunartini, S., Suryawan, B., & Soetjiningsih, S. (2016). Tumbuh Kembang Anak Hipotiroid Kongenital yang Diterapi dini dengan Levo-tiroksin dan Dosis Awal Tinggi. *Sari Pediatri*, 15(2), 69–74.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Unicef, (2012). *Child Maltreatment: Prevalence, Incidence and Consequences in the East Asia and Pacific Region: A Systematic Review of Research. Strengthening Child Protection Systems Series: No 1*.

